

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Analisis Yuridis terhadap putusan Pengadilan No. 22/Pdt.G/2022/PN.Rap mengenai *Onrechtmatige daad* yang dilakukan oleh tergugat atas penguasaan lahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan ahli waris dalam Hukum Perdata terkait tanggung jawab atas tindakan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat menemukan keadilan yaitu dengan kerja keras pihak Penggugat dengan alat – alat bukti yang kuat maka apa yang dikuasai oleh Tergugat di kembalikan kepada Penggugat yaitu dengan bunyi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- a. Menolak Eksepsi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan ahli waris lainnya Berdasarkan Surat Keterangan Kantor Desa Parsingguran-II No. 155/2006/SK/Ps.II/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 adalah sah ahli waris Alm. Jamin Banjarnahor dan berhak atas objek perkara aquo yang ditinggal oleh Alm. Jamin Banjarnahor dan Tio Ria Boru Lumban Gaol tersebut;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :

- a. Surat Keputusan Gubernur Daerah Propinsi Sumatera Utara
Di Medan No. 132/DA/HML/LB/1978 tertanggal 24
Agustus 1978 berserta lampirannya;
- b. Surat Keterangan No. 02/18.- tanggal 5 Januari 1979;

4. Menyatakan sah Penggugat dan ahli waris lainnya pemilik bidang tanah objek perkara aquo yang dahulu dikenal terletak di Blok 14 Cadangan Sei Netek Kelurahan Tanjung Pasir sekarang dikenal terletak di Blok III Dusun Pardomuan Nauli II Desa Sialang Taji sesuai dengan S.K.GUBSU No. 132/DA/HML/LB/1978 tanggal 24 Agustus 1978 dengan batas- batasnya sebagai berikut :

- a. Utara : Maruli Hutasoit;
- b. Timur : Marsius Manungkalit;
- c. Selatan : B. Situmorang;
- d. Barat : Jairus Tambunan;

5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

6. Memerintahkan penguasaan fisik objek perkara aquo berada pada Penggugat serta Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi pengosongan serta pembongkaran fisik bangunan yang berada diatas objek perkara bilamana objek perkara aquo dikuasai oleh Para Tergugat ataupun pihak lain dikemudian hari;

7. Menyatakan Para Tergugat bukan pemilik yang sah terhadap objek perkara aquo dan tidak berkekuatan hukum jika dikemudian hari timbulnya surat-surat terhadap objek perkara aquo;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.677.000,00 (Tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN.Rap terkait tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah alat – alat bukti yang dimiliki oleh pihak Penggugat yaitu :
- a. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan No.132/DA/HML/LB/197 beserta Lampiran dan Kutipan Gambar Situasi tertanggal 24 Agustus 1978, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan No. 02/18 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pasir tertanggal 5 Januari 1979, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
 - c. Fotocopy Buku Keterangan Peserta Bimas Nomor 02.04.16, atas nama Jamin Banjarnahor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Pasir pada tanggal 6 Juli 1979, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
 - d. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C VII 14 – 359 1981 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik

Indonesia, Kanwil I Dirjen Pajak Sumatera Bagian Utara, tertanggal 16 Januari 1981, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

- e. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Surat Tanda Pembayaran Ipeda No. 90578, yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Cq. Kepala Desa/Kampung, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
- f. Fotocopy Surat Keterangan No. 80/2006/V/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 12 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
- g. Fotocopy Surat Keterangan No. 155/2006/SK/Ps.II/IV/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 14 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
- h. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Kuasa beserta Identitas dari Para Ahli Waris dari Alm. Jamin Banjarnahor dan Surat Kuasa dari Perwakilan/Ahli waris yang telah meninggal dunia dari Ahli waris Alm. Jamin Banjarnahor, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
- i. Fotocopy Surat dari Binsar Marbun Banjarnahor kepada Kepala Desa Sialang Taji tertanggal 18 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

- j. Fotocopy Hasil Rapat tanggal 11 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sialang Taji tertanggal 11 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
- k. Fotocopy Surat Kepala Desa Sialang Taji No. 593/245/Pem/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sialang Taji tertanggal 27 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
- l. Fotocopy Surat Camat Kualuh Selatan No. 593/368/Pem/2012, yang ditandatangani oleh Camat Kualuh Selatan tertanggal 28 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
- m. Fotocopy Notulen Rapat yang dikeluarkan oleh Camat Kualuh Selatan tertanggal 5 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
- n. Fotocopy Surat atas nama Binsar Marbun Banjarnahor kepada Bapak Camat Kualuh Selatan tertanggal 21 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
- o. 1 (satu) bundel foto–foto Penggugat bersama dengan pihak kepolisian (Polres Labuhanbatu) pada saat di objek perkara aquo, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
- p. Fotocopy Petikan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor 374/Pid.C/2021/PN Rap tertanggal 22 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.16;

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan ahli waris dalam Hukum Perdata terkait tanggung jawab atas tindakan melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat dengan adanya alat – alat bukti tertulis yang dimiliki oleh Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat melakukan tindakan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) Oleh karena itu sangatlah penting alat bukti tertulis sebagai bukti kepemilikan sehingga Pasal 1865 BW, Pasal 1866 BW, Pasal 1868 BW dan Pasal 1875 BW merupakan alasan kuat untuk dipatuhi oleh setiap subjek Hukum agar terhindar dari masalah hukum. Oleh karena itu Dokumen – Dokumen Bukti Hak haruslah dijaga dan dilindungi demi Kepastian Hukum setiap subjek Hukum.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN.Rap tanggal 13 Desember 2022 terkait tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah Berhasilnya pihak Penggugat membuktikan bahwa alat – alat bukti pihak Penggugat yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dibanding alat bukti pihak Tergugat. Untuk itu setiap Subjek Hukum harus teliti dan harus memastikan setiap alat bukti Kepemilikan terhadap objek tanah dan objek hukum lainnya dengan tertulis dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yang mengatur tentang bukti kepemilikan atas hak suatu Objek Hukum.
3. Bahwa dalam hal jual beli haruslah memperhatikan alas – alas hak baik alas hak tanah terdaftar maupun yang masih dikuasai langsung oleh negara/ alas hak di bawah tangan harus jelas/ dan syarat – syarat subjektif

dan objektif. Sehingga tidak ada yang diragukan baik pemilik maupun pembeli.